



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga dapat diselesaikan.

Dokumen LK Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga ini merupakan dokumen yang memuat pertanggung jawaban Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2021-2026, Renja Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2024.

LK Tahun 2024 sebagai Laporan kepada Pemerintah Kota Binjai agar dapat mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dalam melaksanakan program kegiatan yang telah direalisasikan dan LK ini juga sebagai bahan evaluasi bagi seluruh Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai.

Dalam penyusunan LK ini tentunya masih banyak kekurangan, untuk itu perlu kiranya saran-saran dari berbagai pihak agar Penyusunan LK dimasa yang akan datang dapat lebih baik.

Binjai, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BINJAI

IWAN SETIAWAN, SE, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 197010181991031004



DAFTAR ISI

KATA PENGATARi

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1. Latar Belakang1

 1.2. Dasar Hukum1

 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi3

 1.4. Susunan dan Organisasi4

 1.5. Sumber Daya Manusia4

BAB II PERENCANAAN KINERJA7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA9

 3. 1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI9

 3. 2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA11

 3. 3. CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT
 DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN
 DAN SASARAN RPJMD12

 3. 4. REALISASI ANGGARAN13

BAB IV PENUTUP17



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LK) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Penyusunan LK Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai didasarkan pada pemikiran perlunya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah kepada seluruh stakeholders dalam menyelenggarakan tugas pembangunan dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD) Kota Binjai 2021-2026.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Binjai Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) DISPORA Kota Binjai Tahun 2021-2026 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja (Renja) DISPORA Kota Binjai Tahun 2024 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai tahun 2024.

Sedangkan penyusunan LK ini, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang



- ~~Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah~~
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148);
 - e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40);
 - h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 Tahun 2011;



- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
- p. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4); dan
- q. Peraturan Walikota Binjai Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 46).

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

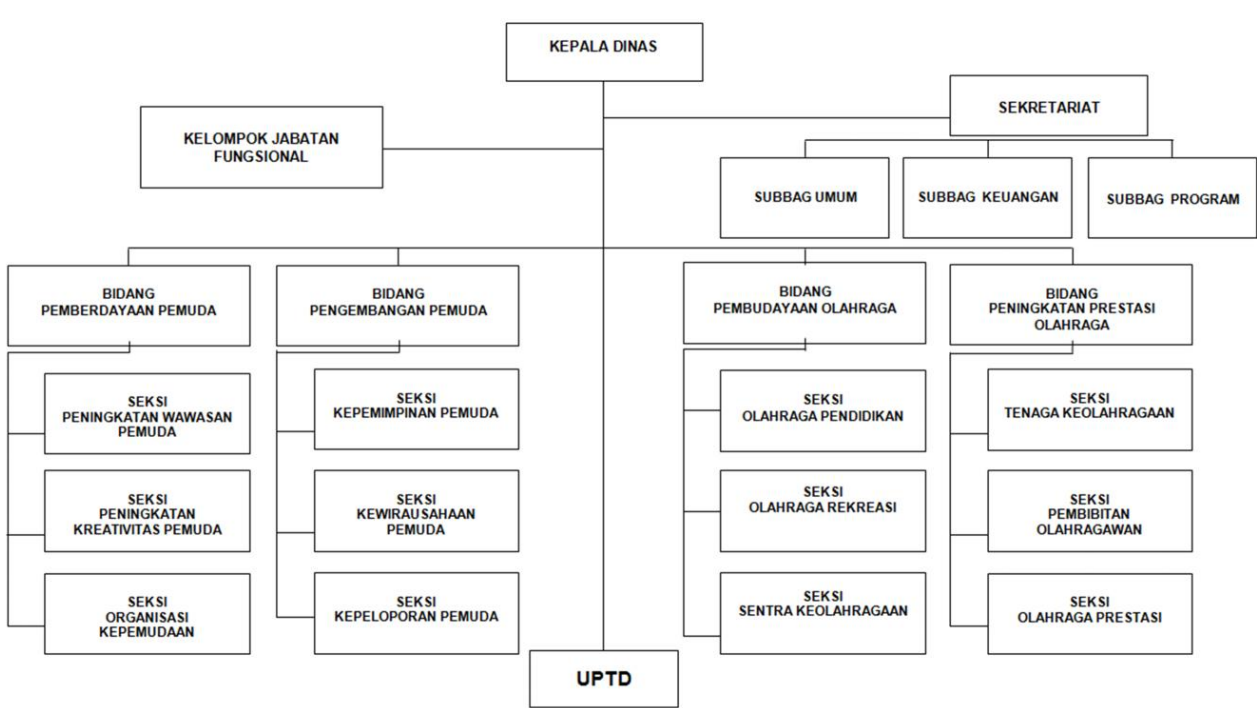
Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai. Tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana;
- e) Penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan pembangunan pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.



1.4. Susunan dan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai terdiri dari :



1.5. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai, didukung oleh personil sebanyak 58 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam table berikut ini:



Tabel I.1.1

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No	JenisKelamin	Jumlah
1	Pria	36 orang
2	Wanita	20 orang
	Jumlah	56 orang

Sumber : Dispora Desember 2024

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting didalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel I.1.2

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkatpendidikan	Jumlah
1	PascaSarjana (S-2)	4 orang
2	Sarjana (S-1)	35 orang
3	Diploma (D-3)	2 orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	15 orang
	Jumlah	56 orang

Sumber : Dispora Desember 2024

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai terlihat dalam table berikut ini:

Tabel I.1.3

Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	IV/c	0 orang
2	IV/b	5 orang
3	IV/a	2 orang
4	III/d	13 orang
5	III/c	7 orang
6	III/b	2 orang
7	III/a	2 orang
8	II/d	0 orang
9	II/c	1 orang



10	II/b	0 orang
11	II/a	0 orang
12	I/d	0 orang
13	I/c	0 orang
14	I/b	0 orang
15	I/a	0 orang
16	Pegawai Non ASN	24 orang
	Jumlah	56 orang

Sumber : Dispora Desember 2023

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural kedua pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai ditunjukkan dengan table berikut ini:

Tabel I.1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	8 orang
2	Non Struktural	24 orang
	Jumlah	32 orang

Sumber : Dispora Desember 2023

Didalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai mengirimkan personil untuk mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam table berikut berikut ini:

Tabel I.1.5
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat

No	JenisDiklat	Jumlah
a.	Diklat Kepemimpinan	
	1) Diklat PIM II	1 orang
	2) Diklat PIM Tk. III	8 orang
	3) Diklat PIM Tk. IV	12 orang

Sumber : Dispora Desember 2024



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dispora Kota Binjai Tahun (2021-2026). Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada setiap tahun bersangkutan yang diikat melalui perjanjian kinerja dan dievaluasi melalui laporan kinerja.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai Perjanjian Kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BINJAI

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
2	Meningkatnya koordinasi dan sinkronasi fasilitasi partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan Pemuda di Kota Binjai.	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif Jumlah Pemuda Berprestasi Internasional / Nasional / Provinsi	25 Organisasi 1 Orang
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga secara berkelanjutan di kota Binjai.	Jumlah Cabang Olahraga yang Aktif Jumlah Prestasi Cabang Olahraga Jumlah Pelatih yang bersertifikat Jumlah Atlet Berprestasi Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola	30 Cabor 5 Cabor 30 Orang 22 orang 3 Unit
4	Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, rasa nasionalisme dan kebangsaan melalui gerakan pramuka	Jumlah Kwaran Yang Aktif	5 Kwaran



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dapat diperoleh dari pengukuran realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja yang (seharusnya) terjadi dan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang diukur melalui indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan.

Indikator merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkat unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.



3.4 REALISASI ANGGARAN

Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan di Kota Binjai secara keseluruhan melalui 4 Program dan terdiri dari 12 Kegiatan dan 24 sub kegiatan. Alokasi anggaran sebesar Rp. **8,387,418,473,-** dan terealisasi sebesar Rp. **7,793,440,704** atau 92,92% disajikan dalam tabel 3.4.1.



Tabel 3.4.1
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Jumlah Dana Dalam DPA	Volume	Sumber Dana	Realisasi Dana		Sisa Dana
					Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
(1)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,260,884,354		APBD	4,155,889,391	97,54%	104,994,963
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,027,384,354	43 Org	APBD	3,933,949,790	97,68%	93,434,564
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	233,500,000	12 Dokumen	APBD	221,939,601	95,05%	11,560,399
(2)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	211,683,720		APBD	190,539,154	90,01%	21,144,566
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,948,895	1 Paket	APBD	7,524,939	75,64%	2,423,956
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1 Paket	APBD	-	-	-
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,710,525	1 Paket	APBD	37,791,325	97,63%	919,200
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,834,300	1 Paket	APBD	15,625,800	75,00%	5,208,500
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,400,000	1 Dokumen	APBD	4,415,000	30,66%	9,985,000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127,790,000	12 Laporan	APBD	125,182,090	97,96%	2,607,910
(3)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287,488,133		APBD	236,926,022	82,41%	50,562,111
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000	12 Laporan	APBD	7,500,000	100,00%	-



10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264,997,733	12 Laporan	APBD	218,170,172	82,33%	46,827,561
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14,990,400	12 Laporan	APBD	11,255,850	75,09%	3,734,550
(4)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	203,747,500		APBD	160,476,101	78,76%	43,271,399
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47,505,000	1 Unit	APBD	41,161,101	86,65%	6,343,899
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48,627,500	2 Unit	APBD	29,172,000	59,99%	19,455,500
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107,615,000	35 Unit	APBD	90,143,000	83,76%	17,472,000
B	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
(5)	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	123,885,456		APBD	122,545,456	98,92%	1,340,000
15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	49,282,956	100 Org	APBD	47,942,956	97,28%	1,340,000
16	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	74,602,500	80 Org	APBD	74,602,500	100%	-
(6)	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	162,162,590		APBD	158,424,490	97,69%	3,738,100
17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	162,162,590	15 Org	APBD	158,424,490	97,69%	3,738,100
C	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
(7)	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	612,145,720		APBD	512,662,230	83,75%	99,483,490



18	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	612,145,720	3 Unit	APBD	512,662,230	83,75%	99,483,490
(8)	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	734,175,400		APBD	727,185,800	99,05%	6,989,600
19	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	734,175,400	1 Dokumen	APBD	727,185,800	99,05%	6,989,600
(9)	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	220,517,770		APBD	-	0%	220,517,770
20	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	220,517,770	100 Org	APBD	-	0%	220,517,770
(10)	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1,150,000,000			1,150,000,000	100%	-
21	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1,150,000,000	29 Organisasi	APBD	1,150,000,000	100%	-
(11)	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	220,727,830			178,792,060	81%	41,935,770
22	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	135,035,770	2 Dokumen	APBD	172,302,860	68,94%	41,935,770
23	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	85,692,060	1 Dokumen	APBD	85,692,060	100%	-
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						
(12)	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200,000,000		APBD	200,000,000	100%	-
24	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	200,000,000	2 Laporan	APBD	200,000,000	100%	-
	JUMLAH	8,387,418,473			7,793,440,704	92,92%	593,977,769

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui Laporan Kinerja sebagai perwujudan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari uraian analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian indikator kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai Tahun 2024 telah sesuai dengan target kinerja dan ada yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun demikian, terdapat indikator kinerja yang belum tercapai antara lain indikator kinerja jumlah organisasi pemuda yang aktif.

Analisis terhadap Indikator kinerja jumlah organisasi pemuda yang aktif, menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan kegiatan terkait pembinaan terhadap pemuda organisasi kepemudaan.

Untuk itu diperlukan perbaikan yang mencakup peningkatan kinerja organisasi, kapasitas sumber daya manusia perangkat daerah, kerja sama dan koordinasi bersama *stake holder* serta penambahan anggaran operasional di bidang pelayanan kepemudaan dan olahraga sehingga setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.

B. SARAN-SARAN

Beberapa hal yang harus mendapat perhatian guna meningkatkan kinerja dalam tahun mendatang menuju terwujudnya sasaran, maka saran-saran yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai adalah sebagai berikut :



1. Mengintensifkan inventarisasi kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai baik dengan Pemerintah dan masyarakat dalam usaha pembinaan dan pengembangan Kepemudaan dan keolahragaan menuju masyarakat gemar olahraga berwawasan kebangsaan, berprestasi dan berdaya saing.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di cabang-cabang olahraga dan sekolah dalam usaha meningkatkan kegiatan olahraga.
3. Peningkatan pemberdayaan pemuda dan organisasi, karena sejatinya pemuda tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.
4. Melaksanakan kajian mendalam dalam di bidang Pemuda dan Olahraga sehingga dapat terwujud suatu rencana aksi kepemudaan dan olahraga Kota Binjai.